

# Tanggung Jawab Asuransi dalam Mekanisme Klaim Asuransi Kerugian : Studi Konsep Takaful

Ulya Hanifah<sup>1</sup>, Fiola Seltina<sup>2</sup>, Muhamad Aji Purwanto<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; [ulya.hnfh24@gmail.com](mailto:ulya.hnfh24@gmail.com)

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; [violabks@gmail.com](mailto:violabks@gmail.com)

<sup>3</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis; [ajipurwanto100@gmail.com](mailto:ajipurwanto100@gmail.com)

## Info Artikel

### Article history:

Received Mei, 2024

Revised Juni, 2024

Accepted Juli, 2024

### Kata Kunci:

Asuransi, Mekanisme Klaim,  
Takaful

### Keywords:

Insurance, Claim Mechanism,  
Takaful

## ABSTRAK

Industri asuransi memainkan peran penting dalam memberikan proteksi finansial kepada para pesertanya saat mengalami kerugian. Dalam mekanisme klaim asuransi kerugian, tanggung jawab asuransi untuk mengganti kerugian peserta sesuai dengan perjanjian asuransi menjadi isu utama. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab asuransi dalam mekanisme klaim berdasarkan konsep takaful, sebuah sistem asuransi syariah yang memprioritaskan prinsip pertolongan serta keadilan. Melalui studi literatur dan analisis konseptual, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip takaful seperti keadilan ('adl), kebaikan (ihsan), dan larangan riba memengaruhi tanggung jawab asuransi dalam mengelola klaim. Aspek utama yang dibahas meliputi prosedur klaim yang adil dan transparan, penanganan klaim secara tepat waktu, serta pembagian risiko dan keuntungan yang adil antara peserta dan perusahaan asuransi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep takaful dapat memastikan tanggung jawab asuransi dalam klaim dilaksanakan dengan cara yang lebih adil, etis, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

## ABSTRACT

The insurance industry plays an important role in providing financial protection to its participants in times of loss. In the loss insurance claim mechanism, the responsibility of the insurance to compensate participants in accordance with the insurance agreement becomes the main issue. This study examines insurance responsibility in the claim mechanism based on the concept of takaful, a sharia insurance system that prioritizes the principles of help and justice. Through literature study and conceptual analysis, this research explores how takaful principles such as fairness ('adl), kindness (ihsan), and prohibition of usury affect insurance liability in managing claims. Key aspects covered include fair and transparent claims procedures, timely handling of claims, and fair sharing of risks and benefits between participants and insurance companies. Research findings show that the application of the takaful concept can ensure insurance liability in claims is carried out in a more fair, ethical, and in accordance with sharia principles.

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.*



*Corresponding Author:*

Name: Ulya Hanifah

Institution: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis

Email: [ulya.hnfh24@gmail.com](mailto:ulya.hnfh24@gmail.com)

## 1. PENDAHULUAN

Allah SWT sebagai Tuhan Yang Maha Pencipta telah menjadikan setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain (Saputra & Aji, 2023). Mereka diciptakan untuk saling tolong-menolong, saling bahu membahu, serta saling bergantung karena manusia tidak dapat hidup tanpa kehadiran manusia lainnya. Makhluk sosial merupakan predikat yang harus dijalani setiap individu dalam menjalankan proses kehidupan. Melalui interaksi dan bermuamalah, manusia dapat melakukan segala aktivitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pribadi maupun memenuhi kepentingan orang lain secara lebih luas untuk mencapai kemaslahatan umat.

Salah satu bentuk tolong-menolong antar manusia dalam kehidupan modern adalah melalui industri asuransi. Industri ini memberikan proteksi finansial bagi individu dan bisnis terhadap berbagai risiko tak terduga. Aspek penting dalam industri asuransi adalah mekanisme klaim asuransi kerugian, di mana peserta mengajukan klaim kepada perusahaan untuk mendapatkan penggantian atas kerugian yang dialami. Dalam proses ini, tanggung jawab asuransi untuk mengelola klaim dengan adil dan efisien menjadi isu krusial yang berpengaruh pada kepercayaan dan loyalitas pelanggan.

Dalam mekanisme klaim asuransi kerugian, penerapan takaful dapat berdampak pada tanggung jawab asuransi. Misalnya, prinsip keadilan mendorong perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif dalam proses klaim. Prinsip kebaikan mengharuskan penanganan klaim yang cepat dan berorientasi kepuasan pelanggan. Sementara larangan riba memastikan pembagian risiko dan keuntungan yang adil, tanpa praktik bunga. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana takaful dapat memengaruhi tanggung jawab asuransi dalam klaim asuransi kerugian (Setiawan, 2018). Dengan menganalisis prinsip takaful dan praktik industri, penelitian ini memberikan wawasan baru tentang penerapan prinsip syariah dalam konteks ini.

Salah satu aspek penting yang akan dieksplorasi adalah prosedur klaim yang adil dan transparan. Dalam takaful, prosedur ini harus dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan dan hak-hak peserta asuransi, serta memastikan bahwa proses klaim dilakukan dengan cara yang cepat dan efisien. Penelitian ini akan menganalisis faktor-faktor yang dapat mempengaruhi prosedur klaim, seperti dokumentasi yang diperlukan, waktu penyelesaian klaim, dan komunikasi yang efektif dengan peserta asuransi.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Setiap kutipan dari buku dikutip dalam teks, dan mengutip sumber dalam daftar pustaka. Kutipan dalam teks ditulis seperti ini: (Nama belakang penulis, tahun: halaman) atau (Nama belakang penulis, tahun) untuk sumber buku. Sedangkan kutipan untuk sumber online ditulis seperti ini: (Nama belakang penulis/editor/institusi, tahun posting).

### 2.1 Konsep Dasar Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian, atau yang lebih dikenal sebagai tafakul umum, merupakan sebuah tipe asuransi yang menyalurkan proteksi finansial kepada pihak tertanggung (individu atau badan usaha) terhadap kemungkinan kerugian atau kerusakan atas harta benda miliknya. Asuransi kerugian bertujuan untuk mengganti kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung akibat terjadinya peristiwa yang tidak terduga dan tidak diharapkan, seperti kebakaran, banjir, kecelakaan, pencurian, dan lain sebagainya (Saputra, 2019).

Asuransi kerugian didefinisikan sebagai perjanjian antara pihak tertanggung (individu atau badan usaha) dan perusahaan asuransi, di mana tertanggung membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi, dan sebagai imbalannya, perusahaan asuransi akan memberikan ganti rugi kepada tertanggung jika terjadi kerugian atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

Tujuan utama dari asuransi kerugian adalah untuk memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung terhadap risiko kerugian atau kerusakan yang tidak terduga, sehingga tertanggung dapat meminimalkan dampak finansial yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Dengan adanya asuransi kerugian, tertanggung dapat memindahkan risiko kerugian kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi asuransi yang relatif lebih terjangkau daripada harus menanggung seluruh kerugian yang mungkin terjadi (Lestari & Aslami, 2022).

Asuransi kerugian mencakup berbagai jenis asuransi yang menyediakan perlindungan terhadap risiko kerugian atau kerusakan atas harta benda, seperti:

1. Asuransi Kebakaran: Memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, dan risiko terkait lainnya.
2. Asuransi Kendaraan Bermotor: Melindungi pemilik kendaraan bermotor dari kerugian akibat kecelakaan, pencurian, atau kerusakan kendaraan.
3. Asuransi Kecelakaan: Memberikan perlindungan finansial kepada tertanggung jika terjadi kecelakaan yang menyebabkan cedera atau kematian.
4. Asuransi Pengangkutan: Melindungi barang-barang atau kargo yang diangkut dari risiko kerusakan atau kehilangan selama proses pengangkutan.
5. Asuransi Tanggung Gugat: Memberikan perlindungan kepada tertanggung dari tuntutan hukum yang diajukan oleh pihak ketiga akibat kecelakaan atau kerugian yang disebabkan oleh tertanggung.
6. Asuransi Properti: Melindungi properti atau aset berwujud seperti gedung, rumah, peralatan, dan lain-lain dari risiko kerusakan atau kerugian.
7. Asuransi Kecelakaan Kerja: Memberikan perlindungan kepada karyawan dari risiko kecelakaan atau cedera yang terjadi selama jam kerja.

Dalam pelaksanaannya, asuransi kerugian didasarkan pada beberapa prinsip penting, antara lain:

- a. Prinsip Kepentingan yang Dapat Diasuransikan (Insurable Interest): Tertanggung harus memiliki kepentingan atau risiko finansial yang sah terhadap objek yang diasuransikan.
- b. Prinsip Indemnitas (Indemnity): Perusahaan asuransi hanya akan memberikan ganti rugi sebesar kerugian yang sebenarnya dialami oleh tertanggung, tidak lebih dan tidak kurang.
- c. Prinsip Subrogasi: Setelah perusahaan asuransi membayar ganti rugi kepada tertanggung, perusahaan asuransi berhak menuntut pihak ketiga yang menyebabkan kerugian tersebut untuk mendapatkan penggantian sebesar jumlah yang telah dibayarkan kepada tertanggung.
- d. Prinsip Kontribusi: Jika terdapat lebih dari satu polis asuransi yang melindungi objek yang sama, maka setiap company asuransi akan menyalahi kontribusi kompensasi secara proporsional harus sama dengan nilai pertanggungan masing-masing.
- e. Prinsip Utmost Good Faith (Itikad Baik): Baik tertanggung maupun perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang akurat dan lengkap terkait objek yang diasuransikan dan tidak menyembunyikan fakta material yang dapat memengaruhi keputusan asuransi.

- f. Prinsip Causa Proxima (Penyebab Terdekat): Ganti rugi akan dibayarkan jika kerugian yang terjadi disebabkan oleh risiko yang tercantum dalam polis asuransi.

Prinsip-prinsip ini menjadi landasan dalam penerapan asuransi kerugian dan memastikan bahwa hak-hak serta kewajiban baik tertanggung maupun perusahaan asuransi terpenuhi secara adil dan seimbang.

Bagi Muhammad Djakfar, ialah seseorang profesor di bagian ilmu Ekonomi Islam, tafakul syari'ah di Islam memiliki penafsiran perihal suatu wujud usaha di perniagaan buat mencari profit. Perihal itu terletak pada Al-Qur'an surah Fatir : 29, yang berbunyi :

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورًا

... mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan pernah rugi.

## 2.2 Tanggung Jawab Asuransi Dalam Klaim

Dalam industri asuransi, khususnya asuransi kerugian, tanggung jawab perusahaan asuransi dalam menangani klaim dari peserta menjadi aspek krusial yang menentukan kepercayaan dan loyalitas pelanggan. Tanggung jawab ini mencakup beberapa aspek penting , antara lain (Saputra & Muzayanah, 2021):

- a) Kewajiban Asuransi dalam Mengganti Kerugian

Kewajiban utama perusahaan asuransi dalam mekanisme klaim adalah memberikan ganti rugi kepada peserta asuransi yang mengalami kerugian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam polis asuransi.

- b) Prinsip Keadilan dalam Menangani Klaim

Prinsip ini mengharuskan perusahaan asuransi untuk memperlakukan semua peserta asuransi dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial ekonomi.

- c) Transparansi dan Akuntabilitas dalam Proses Klaim

Tanggung jawab lain yang harus dipenuhi oleh perusahaan asuransi adalah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam proses klaim. Transparansi berarti bahwa perusahaan asuransi harus memberikan informasi yang jelas, lengkap, dan terbuka kepada peserta asuransi mengenai prosedur klaim, persyaratan dokumen, waktu penyelesaian klaim, dan faktor-faktor lain yang terkait dengan proses klaim. Akuntabilitas berarti bahwa perusahaan asuransi harus siap untuk mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan yang diambil dalam proses klaim. Perusahaan asuransi harus memiliki sistem pencatatan dan dokumentasi yang baik, serta bersedia untuk menjalani audit atau evaluasi dari pihak eksternal jika diperlukan.

- d) Penanganan Klaim yang Cepat dan Efisien

Ketika terjadi kerugian, peserta asuransi mengharapkan penyelesaian klaim yang cepat agar mereka dapat segera memulihkan kondisi finansial mereka. Dengan penanganan klaim yang cepat dan efisien, perusahaan asuransi dapat memberikan layanan yang memuaskan kepada peserta asuransi dan meminimalkan dampak finansial yang ditimbulkan oleh kerugian yang dialami.

Dalam menjalankan tanggung jawab dalam penanganan klaim, perusahaan asuransi harus senantiasa mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan bisnis dan kepuasan pelanggan. Perusahaan asuransi harus berupaya untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan ganti rugi kepada peserta asuransi, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip asuransi dan mengelola risiko dengan bijak. Dengan demikian, kepercayaan dan loyalitas pelanggan dapat terjaga, serta industri asuransi dapat terus berkembang secara sehat dan berkelanjutan (Afrita & Arifalina, 2021).

## 2.3 Konsep Tafakul Dalam Asuransi Syari'ah

Takaful merupakan konsep asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Konsep ini lahir sebagai alternatif bagi masyarakat Muslim yang menginginkan perlindungan asuransi tanpa melanggar aturan agama. Takaful bersumber dari kata Arab "kafala" maknanya saling menanggung atau saling menjamin. Dalam konteksnya, takaful didefinisikan seperti sistem

yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong, di mana sekelompok orang sepakat untuk saling menanggung risiko secara bersama-sama (Ali, 2023).

Takaful dijalankan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar yang menjunjung nilai-nilai Islam. Salah satu prinsip utamanya adalah prinsip saling menanggung risiko (at-taawun), di mana peserta takaful berkontribusi dengan membayar premi yang terkumpul dalam dana takaful. Selain itu, takaful juga menerapkan prinsip keadilan ('adl), di mana setiap peserta diperlakukan secara adil dan tidak ada diskriminasi dalam penanganan klaim atau pembagian keuntungan. Prinsip kebaikan (ihsan) juga menjadi landasan takaful, di mana perusahaan takaful berkomitmen untuk memberikan layanan yang baik dan berkualitas kepada peserta, serta mengelola dana dengan cara yang bertanggung jawab dan transparan (Jannah & Nugroho, 2019).

Salah satu prinsip penting yang membedakan takaful dengan asuransi konvensional adalah larangan riba (bunga). Takaful menolak praktik riba dan investasi yang mengandung unsur spekulasi atau gharar (ketidakpastian yang berlebihan). Perbedaan lain antara takaful dan asuransi konvensional terletak pada konsep kepemilikan dana dan pembagian keuntungan. Dalam takaful, dana yang terkumpul dari premi peserta merupakan milik bersama (dana tabarru') yang dikelola secara terpisah dari dana operasional perusahaan. Sementara dalam asuransi konvensional, dana premi menjadi milik perusahaan asuransi. Keuntungan dari investasi dana takaful juga dibagikan secara adil antara peserta dan perusahaan takaful sesuai dengan kontribusi masing-masing. Sementara dalam asuransi konvensional, keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan asuransi.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dan akad-akad yang sesuai, takaful menawarkan solusi asuransi yang sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai Islam, serta memberikan perlindungan finansial dengan cara yang sifatnya keterbukaan & setimpal terhadap semua yang berpartisipasi. Takaful menjadi pilihan bagi masyarakat Muslim yang ingin mendapatkan manfaat asuransi tanpa harus melanggar aturan agama mereka.

### 3. METODE PENELITIAN

Studi ini memanfaatkan pendekatan tinjauan literatur untuk menganalisis tanggung jawab asuransi dalam mekanisme klaim asuransi kerugian berdasarkan konsep takaful. Tinjauan literatur adalah metode penelitian yang melibatkan pengumpulan, pembelajaran, dan analisis sumber-sumber literatur yang relevan dengan subjek penelitian.

Metode tinjauan literatur ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber yang sudah ada, serta melakukan analisis mendalam terhadap topik yang diteliti. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai tanggung jawab asuransi dalam mekanisme klaim asuransi kerugian berdasarkan konsep takaful. Proses tinjauan literatur dimulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan sumber-sumber literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademis, laporan industri, dan dokumen lainnya yang membahas tentang asuransi konvensional, konsep takaful, prinsip-prinsip syariah dalam asuransi, mekanisme klaim asuransi kerugian, dan tanggung jawab asuransi. Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan, basis data online, dan sumber-sumber terpercaya lainnya (Abdussamad & Sik, 2021).

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam industri asuransi syariah, konsep takaful tidak hanya diterapkan dalam hal pengelolaan dana dan investasi, tetapi juga dalam mekanisme klaim yang merupakan inti dari kegiatan asuransi itu sendiri. Penerapan prinsip-prinsip takaful dalam mekanisme klaim bertujuan untuk memastikan bahwa proses klaim dilakukan dengan cara yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam.

Di dalam asuransi harus ada perjanjian. Perjanjian merupakan persetujuan dengan mana 2 pihak ataupun lebih silih mengikatkan diri buat melakukan sesuatu perihal yang ada. Pengertian itu menampilkan terdapatnya niat persepakatan antara kedua belah pihak buat melakukan sesuatu perihal yang bertabiat zakeljik ataupun kebendaan. Artinya merupakan dalam perjanjian tersebut harus ada sesuatu objek perjanjian, berbentuk barang ataupun prestasi. Selaku objek perjanjian, kebendaan wajib bisa dinilai dengan duit ataupun perlengkapan payment legal (Purwanto, 2020).

Salah satu prinsip utama dalam takaful adalah prinsip keadilan ('adl). Dalam konteks mekanisme klaim, prinsip ini mengharuskan perusahaan takaful untuk memperlakukan semua peserta dengan cara yang adil dan tidak diskriminatif, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, agama, gender, atau status sosial ekonomi. Penerapan prinsip keadilan dapat diwujudkan melalui penilaian klaim yang objektif dan tidak memihak, pemberian ganti rugi yang proporsional dengan kerugian, konsistensi dalam penerapan kebijakan dan prosedur klaim, serta transparansi dalam pemberian informasi kepada peserta.

Selain prinsip keadilan, takaful juga menekankan pentingnya prinsip kebaikan (ihsan) dalam memberikan pelayanan kepada peserta, termasuk dalam hal penanganan klaim. Perusahaan takaful harus berupaya memberikan pelayanan klaim terbaik dengan cara yang ramah, cepat, dan berorientasi kepuasan peserta. Hal ini dapat diwujudkan melalui kecepatan dalam penanganan klaim, komunikasi yang baik dengan peserta, sikap ramah dan empati dari staf klaim, serta kemudahan dalam proses klaim.

Prinsip lain yang diterapkan dalam takaful adalah larangan riba (bunga) dan investasi yang mengandung unsur spekulasi atau gharar (ketidakpastian berlebihan). Prinsip ini juga diterapkan dalam mekanisme klaim, terutama dalam pembagian risiko dan keuntungan antara peserta dan perusahaan takaful. Dalam takaful, dana yang terkumpul dari premi peserta merupakan milik bersama (dana tabarru') yang dikelola terpisah dari dana operasional perusahaan. Risiko kerugian ditanggung bersama oleh seluruh peserta secara proporsional, sementara keuntungan investasi dibagikan secara adil sesuai kontribusi masing-masing. Penerapan larangan riba dalam pembagian risiko dan keuntungan diwujudkan melalui pembagian risiko secara proporsional, investasi dana takaful yang sesuai syariah, pembagian keuntungan yang adil, serta transparansi dalam pengelolaan dana (Fadilah & Makhrus, 2019).

Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga menjadi aspek penting dalam penerapan takaful dalam mekanisme klaim. Perusahaan takaful harus menjalankan proses klaim dengan cara terbuka, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pemangku kepentingan. Transparansi diterapkan melalui keterbukaan informasi kepada peserta mengenai prosedur klaim, persyaratan dokumen, waktu penyelesaian, dan alasan penolakan klaim. Perusahaan juga harus memiliki sistem pencatatan yang baik untuk setiap klaim dan bersedia menjalani audit eksternal dari pihak independen. Akuntabilitas berarti perusahaan siap mempertanggungjawabkan setiap keputusan dan tindakan dalam proses klaim, serta menindaklanjuti keluhan dan masukan dari peserta.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kebaikan, larangan riba, transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme klaim, takaful berupaya untuk membangun kepercayaan dan loyalitas peserta. Hal ini akan menciptakan sistem asuransi yang lebih adil, etis, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah Islam. Sehingga, tidak hanya memberikan perlindungan finansial, tetapi juga memberikan ketenangan batin bagi peserta bahwa aktivitas asuransi yang mereka ikuti sesuai dengan keyakinan agama mereka.

## 5. KESIMPULAN

Asuransi kerugian memberikan perlindungan finansial terhadap risiko kerugian harta benda dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip seperti kepentingan yang dapat diasuransikan, indemnitas, dan itikad baik. Tanggung jawab utama perusahaan asuransi adalah menangani klaim peserta dengan adil, transparan, dan cepat sesuai kewajiban mengganti kerugian.

Takaful hadir sebagai konsep asuransi syariah yang menerapkan prinsip tolong-menolong, keadilan, kebaikan, serta menghindari riba. Perbedaannya dengan asuransi konvensional terletak pada kepemilikan dana, pengelolaan dana sesuai syariah, pembagian keuntungan, dan penggunaan akad-akad syariah. Dalam mekanisme klaim, takaful menekankan prinsip keadilan, kebaikan, larangan riba pada pembagian risiko dan keuntungan, serta transparansi dan akuntabilitas. Hal ini untuk memastikan proses klaim yang adil, transparan, dan sesuai syariah sehingga memberikan perlindungan sesuai keyakinan Islam. Dengan demikian, takaful menawarkan sistem asuransi yang lebih adil, etis, dan sesuai prinsip syariah guna membangun kepercayaan dan loyalitas masyarakat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). Metode penelitian kualitatif. CV. Syakir Media Press.
- Afrita, I., & Arifalina, W. (2021). Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Jiwa terhadap Tertanggung dalam Pembayaran Klaim Asuransi. *Jurnal Hukum Respublica*, 20(2), 123-134.
- Ali, H. Z. (2023). Hukum asuransi syariah. Sinar Grafika.
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan dana tabarru' pada asuransi syariah dan relasinya dengan fatwa dewan syariah nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87-103.
- Jannah, D. M., & Nugroho, L. (2019). Strategi meningkatkan eksistensi asuransi syariah di Indonesia. *Jurnal Maneksi (Management Ekonomi Dan Akuntansi)*, 8(1), 169-176.
- Lestari, A., & Aslami, N. (2022). Strategi Pemasaran Produk Asuransi Syariah. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 21(2), 80-89.
- Saputra, A., & Aji Purwanto, M. (2023). JUAL BELI DENGAN NON-MUSLIM DALAM KONTEKS FIKIH MUAMALAH DAN NILAI KEMASLAHATAN: (Studi Kasus Kabupaten Bengkalis). *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 7(1), 68–80. <https://doi.org/10.30762/qaw.v7i1.223>
- Saputra, A., Listiyorini, D., & Muzayanah, M. (2021). Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 211-222.
- Saputra, G. (2019). Studi Komparatif Konsep Dasar Asuransi Kerugian Pada Asuransi Syariah Dan Asuransi Konvensional (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Setiawati, N. S. (2018). Perlindungan hukum terhadap pemegang polis asuransi dalam menyelesaikan sengketa klaim asuransi. *Spektrum Hukum*, 15(1), 150-168.